



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 817202670996001, tempat dan tanggal lahir Abean, 27 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK. 8102101809940001, tempat dan tanggal lahir Luang Timur, 18 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kediaman Jalan Yos Sudarso Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Tul telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor 075/01/VIII/2015 tertanggal 1 Agustus 2015

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual hingga sekarang ;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada walnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

a. Tergugat seorang pemabuk sering keluar malam pulang pagi untuk minum minuman keras dengan teman-temannya, kadang-kadang juga tidak pulang ;

b. Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga ;

c. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun non fisik contohnya tergugat sering memukul anggota badan penggugat setiap pulang mabuk ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada tahun 2019 pisah ranjang suami pergi meninggalkan penggugat dan saat ini tergugat tinggal di kediaman orang tuanya di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak lagi menafkahi baik lahir maupun bathin ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas penggugat merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah dengan menceraikan tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disesbabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat seyogyanya sebagai pihak yang aktif akan tetapi tidak datang maka Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka perkaranya harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah.*, oleh Dahron, S. Ag., M.S.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tual, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Idris Tuguis, SH, sebagai panitera pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Idris Tuguis, SH**

**Dahron, S. Ag., M.S.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2020/PA.Tul



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salin  
dan Pengad